



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK**

Jl. Mayjend Soepeno 136 Telp (0358) 322263
BERBEK 64473

**KEPUTUSAN
CAMAT BERBEK KABUPATEN NGANJUK
NOMOR: 188/05-1 /411.503/TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2020**

CAMAT BERBEK KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati/Walikota wajib menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BERBEK KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020.

KESATU : Menunjuk para pejabat dan staf Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang namanya tercantum pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk menjadi Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, dengan Kedudukan dalam Tim sebagaimana tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan menghimpun Laporan Kinerja seluruh Seksi di kantor kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang dipimpin oleh seorang koordinator Seksi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya;
- c. Melakukan penyelarasan dengan melaksanakan koreksi hasil Laporan Kinerja seluruh Seksi Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk sesuai dengan urusan yang diawasi/ditangani;

- d. Melakukan penyusunan konsep Laporan Kinerja Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.
- e. Melaksanakan lembur untuk penyelesaian target tugas sesuai dengan kebutuhan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2019;

- KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020
- KEEMPAT : Pembagian tugas lebih rinci untuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 akan diatur lebih lanjut dengan Surat Tugas camat Berbek Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 pada Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Berbek

Pada tanggal, 29 Januari 2020



Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT BERBEK KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/OS-1/411.503/TAHUN2020
TANGGAL : 29 Januari TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Ketua	Camat Berbek	Nurbinti,S.Sos,MM
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	Drs.Soni Sudiro
3.	Sekretaris I	Kepala Subbag Program, Evaluasi dan Keuangan	Fitri Lestari,SE
4.	Sekretaris II	Kepala Subbag Bagian Umum	Mulyawati,SE
5.	Anggota	Pengelola data dan Operator Computer	Sugeng Witoyo
6.	Anggota	Bendahara Pengeluaran	Yossy Agustiana,SE



CAMAT BERBEK

NURBINTI.S.Sos,MM
Pembina TK I

NIP. 19670920198809 2 002